

**ANALISIS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA
NEGARA ASING AKIBAT DAMPAK COVID-19 DI RIAU
(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH

RINI ASTRIA

NPM : 171010479

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
RIAU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rini Astria

NPM : 171010479

Tempat/Tanggal Lahir : Bandur Picak, 11 Oktober 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Dahlia, Diamond Residence Blok A9

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak COVID-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Oktober 2021

Yang Menyatakan,

Rini Astria

171010479

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rini Astria

NPM : 171010479

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : S. PARMAN S.H.,M.H

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak COVID-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
10-08-2021	<ul style="list-style-type: none">- Font pada cover disesuaikan- Abstrak perbaiki jadi 4 paragraf- Kata pengantar dibuatkan nomor- Daftar isi perbaiki- Spasi ketikan 2- Idealnya 1 halaman 3 Paragraf	
24-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Jelaskan check point dalam Latar Belakang- Rumusan masalah urutkan berdasarkan Judul- Tinjauan Umum Tambahkan 2 halaman- Pembahasan sesuaikan dengan Rumusan	

	Masalah -Tambahkan narasumber wawancara	
14-10-2021	- Pembahasan A perbaiki sesuai judul - bab II dibalik B menjadi A - kurangi pembahasan terlalu banyak - redaksi di penulisan - tambahkan hasil penelitian - lampirkan hasil wawancara dan dokumentasi - kesimpulan lebih sistematis dan singkat - tambahkan buku-buku Hukum Internasional	
20-10-2021	-Acc Turnitinkan Dan Daftarkan Ujian	

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan 1

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA
NEGARA ASING AKIBAT DAMPAK COVID-19 DI RIAU**

(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)



Rini Astria

171010479

Telah di Periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

S. PARMAN S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Abstrak

Warga Negara Asing merupakan setiap orang yang bukan termasuk Warga Negara Asli dari suatu Negara dibuktikan dengan dokumen perjalanannya, Keluar masuknya Orang Asing Di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Karena setiap Orang Asing yang masuk ke Indonesia mulai diawasi oleh pihak Keimigrasian yaitu pada saat di Pintu Masuknya Orang Asing yaitu Bandara, Pelabuhan, dan Pintu darat. sudah kewajiban suatu negara tujuan keberadaan orang asing, pun dengan negara asal orang asing memiliki kewajiban menjaga warga negaranya yang sedang berada di negara tujuan. Artinya dalam hal ini seluruh warga negara asing yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Riau wajib mengikuti aturan.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini Bagaimana Pengawasan Keimigrasian Yang Dilakukan Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru dan Apa Kendala Yang Dialami oleh Imigrasi Pekanbaru Melakukan Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Akibat COVID-19 di Kantor Imigrasi Pekanbaru

Sedangkan bentuk dari metode penelitian ini adalah Observational Research dengan survey dan penelitian secara langsung di lokasi yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, dengan sifat penelitian Deskriptif Analitis, memberikan data sedetil mungkin tentang orang, keadaan, gejala lain.

Proses pengawasan Warga Negara Asing di kantor Imigrasi belum efektif selama masa pandemic COVID-19 ini, yang menyebabkan pihak kantor mengalami hambatan dalam proses pengawasan seperti adanya aturan mengenai larangan pembatasan kegiatan membuat para pejabat kesulitan melakukan tugasnya. Seperti seharusnya yang dilakukan oleh seksi INTELDAKIM langsung ke lapangan untuk mangawasi, melakukan penindakan, akibat situasi ini harus dibatasi agar tidak terjadinya kontak fisik secara langsung.

Kata Kunci : Pengawasan, Orang Asing, COVID-19.

Abstract

Foreigners are every non indogenous citizen of a country proven with documents of his travels, and foreigners in Indonesia are already governed by Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Because of every foregners that goes in. Indonesia is now under surveillance by immigration authorities at airports, check point. A country has a duty to the existence of foreigners, and with a foreign origin it has an obligation to look after its citizen who are in the country of the destination. This means that all foreign in Indonesia especially Riau Province must follow the rules

As for the complicated issues in this research are how immigration surveillance of Immigration and why obstacle it has to do with the immigration does oversight of a foreign citizen as a result of COVID-19 immigration office

Whereas the form of this research method is an observational research with survey and direct research at the site of the new pectin-1 immigration office, with analytic research properties, provide as detailed data as possible about people, circumstance, other symptoms

The oversight of foreigns citizen at the immigration office had not been effective during this period of unrest COVID-19, which left the office hampered in the surveillance as regulations regarding a restriction of activities that made it difficult for officials to perform their duties. As the intelligence section should have done in a straight line of surveillance. Bullying, as a result of this situation must be restricted to direct physical contact.

Key word : Surveillance, Foreigners, COVID-19.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'aala yang maha pengasih lagi penyayang atas segala hidayah rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

"Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak COVID-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)"

Karena terbatasnya Ilmu Pengetahuan penulis menyadari dan mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, mendidik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni ayah Marjani dan Ibu Asmidar, serta saudara sekandung adik-adik saya Lutfi Junaidi, Khairia, Muhammad Zainul Iraqi, serta untuk bunda Devi Sunarti dan bapak Dahlius, kakak Nina Yuslaini, sebagai keluarga telah memberikan dorongan secara mendalam kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus saya pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara

moril maupun materil dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL Selaku Rektor Unniversitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Riau (UIR).
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas kesempatan menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar dan mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III serta Pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah meluangkan waktu, fikiran serta membaca,meneliti dan mengoreksi serta merekomendasikan petunjuk yang berguna untuk perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. H. Abd Thalib S.H.,MCL Selaku Ketua Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang teah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu pengetahuan yang

sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak-bapak ibu-ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
9. Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku Kasi Intelijen Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis.
10. Bapak Roni Sastrawan, S.Psi selaku kepala urusan umum di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk membantu proses mendapatkan data penunjang dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.
11. Rekan-rekan seperjuangan Anna, Amel, Chindy, Fernando, Irma, Hendra, Mona, telah memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penulisan ini



Demikian yang dapat penulis sampaikan dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin Yarabbal Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Penulis

Rini Astria

NPM 171010479



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT -----	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN -----	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI -----	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI -----	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING-----	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI -----	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI -----	viii
ABSTRAK-----	ix
ABSTRACT -----	x
KATA PENGANTAR-----	xi
DAFTAR ISI-----	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Rumusan Masalah -----	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian -----	12
D. Tinjauan Pustaka -----	13
E. Konsep Operasional-----	17
F. Metode Penelitian -----	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Lokasi Penelitian -----	22
Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	
B. Tinjauan Umum Tentang Orang Asing-----	26
C. Tinjauan Umum Pengawasan Keimigrasian -----	37
Akibat Dampak COVID-19	
D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan-----	42
Pengawasan Keimigrasian Di Masa Pandemi Antar Negara	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing -----	46
Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru	
B. Pengawasan Terhadap Orang Asing -----	60
Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan-----	72
B. Saran -----	73

Daftar pustaka



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan yang meningkat secara pesat dalam hubungan antar bangsa mengakibatkan adanya progres terhadap pengawasan hak-hak asasi, memang tidak bisa diingkari PBB memiliki peran serta yang begitu penting sehingga adanya progres tersebut yang meliputi pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Kemudian Hak-hak itu digolongkan dan dilindungi secara internasional diantaranya : hak dalam pembangunan, hak kedamaian, hak memperoleh lingkungan yang sehat, dan sebagainya. (Mauna, 2013)

Dalam hak memperoleh lingkungan yang sehat merupakan salah satu alasan bagi para warga negara yang ingin berkunjung maupun menetap di negara lain yang selanjutnya dikatakan sebagai warga negara asing, Sudah seharusnya eksistensi pendatang (orang asing) dalam suatu wilayah menjadi kewajiban dalam menjamin kepentingan dan keamanan dari wilayah dimana orang asing itu berada sesuai hukum positif di negara tersebut, sedangkan negara orang asing itu pun memiliki kewajiban dalam mengawasi warga negaranya yang berada di negara lain. Selain memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, negara keberadaan orang asing tersebut harus melaksanakan pengawasan.

Setiap negara mempunyai jenis pengawasan yang dilaksanakan terhadap keluar masuk, eksistensi dan kegiatan orang asing termasuk Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengawasan supaya orang asing bertingkah laku secara tertib sewaktu berada di Indonesia berkaitan dengan eksistensinya ini telah diatur kedalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pemerintah mengadakan registrasi orang asing yang berada di wilayah Indonesia demi fluensi dan keharmonisan maka orang asing bertanggung jawab (Supramono, 2012):

- a. Menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan berkaitan data diri dan keluarganya, perkembangan prestise dan kewarganegaraan termasuk perubahan alamatnya;
- b. Menunjukkan dokumen perjalanan pada saat dibutuhkan perihal pengawasan
- c. Melakukan Registrasi data diri kalau sudah berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenai biaya beban.

Dalam menjalankan proses pengawasan penting untuk memperhatikan beberapa prinsip-prinsip tentang fungsi keimigrasian diantaranya :

- 1) Non immigrant state, artinya prinsip ini bermaksud untuk memilah sebaik mungkin karena dapat berdampak pada bertambahnya penduduk di suatu negara seperti pengurusan kewarganegaraan, akan tetapi prinsip ini tidak sedikit pun bermaksud untuk mencegah pendatang (orang asing) ke wilayah Indonesia.

- 2) Selective policy, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memfilter orang asing yang masuk ke indonesia agar benar-benar layak utilitasnya bagi upaya-upaya pengembangan dan membangun kemakmuran bagi negara Indonesia.
- 3) Kesetaraan antara welfare (property) dan (security) adalah suatu prinsip yang seimbang antara pengelolaan, pengawasan, dan reparasi karena Orang Asing adalah tamu sudah selayaknya diperlakukan dengan baik dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban.
- 4) The rightt of movement, maksudnya prinsip ini menjamin hak-hak orang asing selama itu tidak berlebihan yang dapat membahayakan dirinya dan khususnya tujuan negara.
- 5) General princible of good administration asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, oleh karena itu keimigrasian sudah seharusnya melaksanakan tugas dan fuungsinya sebagaimana mestinya.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian Indonesia menganut prinsip selective policy sesuai disebutkan menurut pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan jika berbagai hal yang diawasi oleh keimigrasian yaitu masuk dan keluar orang asing maupun warga negara indonesia di wilayah republik indonesia. Dimana pasal tersebut berkaitan dengan pengawasan secara aspek kegiatan maupun aspek keberadaan orang asing selama di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan prinsip selective policy yang bertujuan untuk memfilter orang asing yang masuk ke

indonesia agar benar-benar layak utilitasnya bagi upaya-upaya pengembangan dan membangun kemakmuran bagi negara Indonesia.

Maka dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan tentang larangan sementara bagi para orang asing yang ingin masuk dan transit di area wilayah Indonesia Sesuai disebutkan di dalam UU No.6 Tahun 2011 tidak menerima orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia karena beberapa hal yaitu :

- a. Nama orang asing tersebut terdaftar dalam pencegahan
- b. Orang asing yang sama sekali tidak mempunyai surat perjalanan secara legal
- c. Mempunyai surat atau dokumen tapi tidak sah atau tidak sesuai dengan dokumen keimigrasian
- d. Bagi yang tidak mempunyai visa, selain bagi yang memperoleh kewajiban bebas visa
- e. Mendapatkan visa dengan membagikan penjelasan tentang dirinya secara palsu
- f. Mengidap suatu penyakit dimana penyakit itu dengan mudah menjangkit ke orang lain secara umum
- g. Ikut serta dalam suatu tindak kriminal Internasional dan antar negara baik itu secara individu maupun berkelompok
- h. Tercatat dalam kumpulan orang untuk diinvestigasi dari negara lain

- i. Ikut serta dalam gerakan licik kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia
- j. Tercatat didalam wadah pelaksanaan dan aktivitas segala bentuk prostitusi, menyelundupkan dan melakukan perdagangan manusia.

Untuk mengatasi penyakit yang mudah menjangkit ke orang lain secara umum yang sangat mengerikan seperti saat sekarang ini yang dinamakan Virus Corona atau secara medis disebut sebagai Corona Virus Disease 19 (COVID 19) yang secara global telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Internasional atau World Health Organization (WHO) bahwa virus ini semakin jadi pandemic yang dapat menimpa setiap manusia hampir diseluruh negara dibelahan dunia, dimana virus corona ini merupakan penyakit yang sangat mudah menjangkit ke orang lain dan perdana ditemukan bagi para ilmuwan, karena sebelumnya penyakit ini tidak diketahui semenjak adanya kejadian di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019, Sehingga menyebabkan Pandemi tersebut terjadi di Indonesia.

Terdapat Beberapa peraturan tentang pencegahan masuknya Virus Corona Ke Indonesia tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 19 dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (KEPPRES 11/2020), diantaranya :

- a. Pada awal terjadinya COVID 19 Di Indonesia telah ada PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan untuk menghentikan secara temporer bebas visa kunjungan dan pemberian izin

tinggal keadaan terpaksa tetapi aturan ini hanya bagi warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan asal dari virus tersebut (Dicabut dan tidak berlaku).

- b. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Virus mulai menyebar di beberapa negara. Tetapi peraturan sebelumnya dicabut dan diganti menjadi PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan memberi Izin Tinggal dan Visa dalam rangka upaya-upaya preventif masuknya Virus Corona (telah Dicabut).
- c. Beberapa negara mulai memberlakukan sistem Lockdown yang mengakibatkan perlunya Kepastian Hukum bagi warga negara asing menyangkut status izin tinggal dan berkaitan dengan masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, maka pada Tanggal 17 Maret 2020 diterbitkan Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang kebijakan ini merupakan tambahan dari peraturan lainnya dengan memberikan izin tinggal keadaan terpaksa.
- d. Berdasarkan Surat Edaran diatas, pada tanggal 18 Maret 2020 dikeluarkan PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2020 bahwa memberi izin tinggal keadaan terpaksa dan bebas visa on arrival. (Dicabut)
- e. Untuk melindungi para petugas keimigrasian yang tetap harus melakukan pelayanan mulai pada tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan Surat Edaran Plt.Dirjen Imigrasi yang bertujuan untuk membatasi kesempatan pelayanan tentunya dalam konteks upaya preventif Virus

Corona terutama area Kantor Imigrasi. Maka berdasarkan ini Orang Asing dilarang sementara masuk ke Indonesia termuat dalam PERMENKUMHAM No.11 Tahun 2020. (Layanan Keimigrasian, 2020)

Semua aturan bersifat khusus dan jelas tentang langkah-langkah yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang asing. Akan tetapi yang terjadi pada praktiknya masih ada yang tidak paham dan mengerti sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara petugas dan orang asing, tentang keberadaan mereka Di Indonesia akibat COVID 19 juga mengakibatkan kemudharatan bagi negara, karena terdapat beberapa kasus yang seharusnya orang asing pulang ke negaranya terpaksa dikarantina bahkan saat proses karantina pun ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana mestinya. Awal mula virus masuk ke Indonesia diketahui pada 2 Maret 2020 saat dua orang Warga Negara Indonesia dinyatakan positif diduga terjangkiti dari salah seorang warga negara Jepang. Tidak lama setelah kasus tersebut Tanggal 9 April virus mulai menyebar ke beberapa provinsi di Indonesia terutama di Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, dan DKI Jakarta.

Pada 15 Januari 2021, Indonesia telah melaporkan 882.418 dinyatakan positif menempati peringkat pertama paling banyak khususnya dikawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah sebanyak 25.484 orang meninggal termasuk urutan ketiga paling banyak di kawasan Asia. Akan tetapi jumlah orang yang meninggal diduga belum sepenuhnya

dilaporkan karena tidak dihitungnya kasus terkonfirmasi akibat gejala COVID 19 yang belum dites sehingga menyebabkan kematian, artinya jumlah orang meninggal akibat COVID 19 lebih banyak dari yang dilaporkan. Terdapat sebanyak 718.696 pasien yang sembuh dan sedang dirawat 138.238 kasus. Secara keseluruhan 269 juta penduduk Indonesia terdapat 5.475.700 orang yang telah diuji, artinya kurang lebih 20.310 per satu juta penduduk

Maka untuk mencegah terjadinya penularan tersebut Beberapa langkah awal dan ikhtiar dari pemerintah untuk mengatasi dan melawan Virus tersebut, salah satunya dengan mendirikan satuan tugas dan mendorong untuk bergerak secara cepat terutama di area check point Indonesia seperti pelabuhan, bandara, pos lintas darat (PLBDN). Mengenai pintu keluar masuk nya orang asing atau yang disebut sebagai Check Point ini terbagi ke dalam 3 lintasan yaitu lintas darat, lintas laut, dan lintas udara. dimana lintas darat terdiri atas perbatasan Indonesia langsung dengan negara seperti Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia. Dan lintas laut menggunakan pelabuhan serta lintas darat dengan bandar udara sebagai check point.

Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II merupakan satu satunya bandara yang terletak di Kota Pekanbaru yaitu bagian dari check point bagi Warga negara Asing. Sebelumnya Bandara ini bernama Simpang Tiga, kemudian menurut sejarahnya ada seorang pahlawan nasional Indonesia berasal dari Provinsi Riau yang bernama Sultan Syarif

Kasim II, yang kemudian namanya dijadikan sebagai namanya. Tercatat seluas 321,21 ha dari Bandara ini.

Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura II yaitu Muhammad Awaluddin yaitu "sejak awal Januari 2020 PT Angkasa Pura bersama dengan kantor kesehatan pelabuhan di bandara melakukan koordinasi intensif agar maksimal dalam mencegah masuknya virus corona. Kami sadar bahwa bandara adalah pintu masuk utama negara sehingga pengawasan harus diperketat". Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi para penumpang yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke daerah-daerah dengan tujuan mengendalikan persebaran virus COVID 19 antara lain:

Untuk orang asing yang ingin ke Indonesia, tatkala belum bisa masuk dan transit kecuali bagi mereka yang memegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, termasuk juga Visa Diplomatik dan Visa Dinas, bagi mereka yang tergabung dalam anggota dukungan medis dan sukarelawan pangan atas dalil kemanusiaan. Orang orang yang berada di satuan kerja alat pengangkutan seperti di darat, laut, dan udara. Serta bagi orang asing yang akan bekerja pada perencanaan diplomatis nasional.

Akan tetapi dikecualikan bukan berarti orang asing tersebut bebas masuk ke Indonesia mereka tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan ketentuan dari pihak Imigrasi antara lain :

1. Otoritas kesehatan negara asal mengeluarkan health certificate (surat keterangan sehat) dalam bahasa english yang kemudian ditunjukkan ke petugas
2. Terhitung selama 14 (empat belas) hari berada di negara yang bebas dari Virus tersebut.
3. Pemerintah Indonesia melangsungkan peraturan karantina dan orang asing tersebut terlebih dahulu menyatakan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari setelah berada di negara bebas COVID 19.

Kemudian bagi Warga Negara Indonesia harus menjalani peninjauan lebih lanjut saat tiba di Bandara dengan melakukan pengamatan pada sarana dan prasarana dari pemerintah selama 14 hari apabila dalam pemeriksaan lanjutan terdapat tanda-tanda COVID 19 dan bagi yang tidak ada tanda awal sehingga benar-benar disarankan melakukan karantina secara mandiri selama 2 minggu.

Dan Pekerja Migran (PMI) akan menjalani peninjauan lebih lanjut oleh satuan tugas kesehatan di Pelabuhan bagi yang ingin pulang ke Indonesia dengan cara: pemeriksaan dan tanya jawab epidemiologi, pemantauan tanda-tanda dan gejala awal COVID 19, dan peninjauan saturasi oksigen. (Covid19,Angkasapura2.co.id, 2020)

Sesuai dengan Peraturan Menteri No 07 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Dan Angka Kreditnya dalam pasal 1 Ayat 6 menyebutkan : Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru selama pandemi Covid 19 Maret-Agustus 2020 sebanyak 407 Warga Negara Asing melakukan kunjungan status izin tinggal. Dimana ada 73 diantara mereka yang terpaksa melakukan izin perpanjangan keadaan darurat yang diakibatkan pandemi Covid 19, sedangkan yang lainnya melakukan perpanjangan visa on arrival, perpanjangan izin tinggal sementara.

Praktiknya terkait kasus izin perpanjangan keadaan darurat akibat pandemi Covid 19 terjadi pada orang asing asal Tiongkok yang memakai Visa On Arrival masuk ke Indonesia dan harus tetap berada di Indonesia dengan ketentuan harus diawasi oleh keimigrasian.

Dimana sudah menjadi kewajiban suatu negara tujuan tentang keberadaan orang asing, begitu juga dengan negara asal orang asing tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga warga negaranya yang sedang berada di negara tujuan. Menurut Hukum Perdata Internasional mengenai ketertiban umum yaitu segala ketentuan aturan yang ditetapkan dalam negeri dengan mendahulukannya daripada hukum asing. Yang artinya dalam hal ini seluruh warga negara asing yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Riau wajib mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI yaitu tertuang dalam UU No.6 Tahun 2011. Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, karena

itu penelitian ini dilakukakn dengan judul “ANALISIS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING AKIBAT DAMPAK COVID 19 DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini Masalah pokok yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru selama masa pandemi covid 19?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh imigrasi pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang menggunakan Visa On Arrival akibat covid 19 di daerah Hukum Imigrasi Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian antara lain:
 - a. Untuk mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru bagi Warga Negara Asing yang menggunakan bebas Visa On Arrival di daerah Hukum imigrasi pekanbaru?
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh imigrasi pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang

menggunakan bebas Visa On Arrival di daerah Hukum Imigrasi Pekanbaru?

2. Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang pengawasan orang asing.
- b. Memenuhi salah satu persyaratan akademik pada penyelesaian studi universitas di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Secara umum daerah-daerah yang mengenai rute perbatasan diamankan oleh Imigrasi sebagai “penjuru” (Vocal Point). Dalam fungsi Keimigrasian keberadaan orang asing diawasi oleh negara termasuk tugas yang penting. (Santoso, 2014) Pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing menggunakan bentuk pengawasan keimigrasian yang dimulai dari persiapan masuknya, peninjauan dan pencatatan seluruh aktivitasnya. Sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 66 ayat 2 yang mengatur segala bentuk kegiatan keimigrasian seperti arsip penerbangan, masuk dan keluar wilayah Indonesia, juga bagi Warga Negara Indonesia yang ada dinegara lain. Termasuk masuk dan keluarnya orang asing serta kegiatannya selama di Indonesia. (Online, hal. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011)

Pemeriksaan oleh Imigrasi terkait dengan pengawasan tersebut yang merupakan tugas dari para pejabat Imigrasi sesuai dengan fungsi keimigrasian yang dianut oleh Bangsa Indonesia yaitu selective policy yang telah didelegasikan oleh Menteri Hukum Dan HAM kepada:

- a. Pengawasan keimigrasian pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
- b. Kepala Kantor Wilayah Kemntrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengawasi Keimigrasian di Provinsi
- c. Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten/Kota atau Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pejabat Dinas Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugasnya kantor Imigrasi memiliki struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya masing masing, mengenai prosedur pengawasan berkaitan dengan bidang yang melakukan status keimigrasian (STATUSKIM), dan bidang yang melakukan Intelijen dan penindakan terhadap Orang Asing di Indonesia (INTELDAKIM) yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Bidang INTELDAKIM terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa” bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan

KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Bidang STATUSKIM terdapat dalam pasal 36 menyatakan “ Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Kewenangan STATUSKIM dalam melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian saling berkaitan dengan kewenangan INTELDAKIM dalam melakukan pengawasan orang asing dan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, kemudian pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat izin tinggal keimigrasian dalam hal ini STATUSKIM dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau menerima untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh pejabat keimigrasian setelah itu untuk divisi INTELDAKIM bertugas menyiapkan pelaksanaan, mengawasi dan melakukan tindakan jika ada yang melakukan penyimpangan.

2. KONSEP PERIZINAN ORANG ASING SELAMA PANDEMI

Ada beberapa konsep yang harus diperhatikan oleh orang asing mengingat Pandemi COVID 19 seperti : dengan membatasi perjalanan demi upaya preventif penularan COVID 19, pembatasan ini dilakukan pada tempat check point menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara

Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

- a. Bagi orang asing dilarang ke Indonesia, kecuali memegang keterangan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, visa diplomatik dan visa dinas, tergabung dalam sukarelawan dan bantuan medis yang mendapat persetujuan dari Pemerintah, dan alasan kemanusiaan lainnya, termasuk juga awak alat angkut, dan bekerja pada proyek strategis nasional. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang asing yang dikecualikan diatas yaitu : Otoritas kesehatan negara asal mengeluarkan health certificate (surat keterangan sehat) dalam bahasa english yang kemudian ditunjukkan ke petugas, terhitung selama 14 (empat belas) hari berada di negara yang bebas dari Virus tersebut. Pemerintah Indonesia melangsungkan peraturan karantina dan orang asing tersebut terlebih dahulu menyatakan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari setelah berada di negara bebas COVID 19, untuk sementara visa diplomatik dan visa dinas dibatasi, bagitu juga dengan pemberian bebas Visa kunjungan, Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) untuk sementara dihentikan, kecuali bagi tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan dengan menunjukkan surat keterangan atau rekomendasi dari Pemerintah Pusat RI. Kemudian pemegang Visa

Republik Indonesia di luar negeri yang masih berlaku tetap mengacu kepada aturan baru ini

- b. Bagi orang asing yang ingin keluar wilayah Indonesia tetap menjalani pemeriksaan yang membedakan harus lebih memperhatikan protokol kesehatan, mendapat izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa pengajuan ke kantor Imigrasi bagi yang memegang Izin Tinggal Kunjungan (B211, B212, Bebas Visa Kunjungan, dan *Visa on Arrival*) yang akan/telah berakhir, baik dapat diperpanjang maupun tidak dapat diperpanjang, pemberian ini tanpa biaya apapun. (Covid19,Angkasapura2.co.id, 2020)

E. Konsep Operasional

Penulis manuliskan bebrapa poin penting terkait dengan judul penelitian, Supaya penelitian ini lebih signifikan, dan fokus sesuai harapan penulis sebagai berikut:

- a. Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk pemeriksaan atau penngontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- b. Menurut english law dictionary bagian terjemahan menyebutkan bahwa Orang asing diartikan sebagai stranger, foreign dan alien bahwa mereka bukan warga asli dari negara tersebut. (Safaat, 2008)

c. Corona Virus Disease 19 (COVID-19) adalah suatu virus baru dijumpai dimana penyakit tersebut sangat mudah menjangkiti orang lain.

d. Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru merupakan Keimigrasian Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

F. Metode Penelitian

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *observational reesearch* dengan survey dan penelitian yang secara langsung (Syafrinaldi, 2012), pada tempat atau lokasi yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru.

Kemudian sifat Penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Karena dengan memberikan data sedetil mungkin tentang orang, keadaan, gejala gejala lain disebut dengan penelitian deskriptif. (Thamrin, 1996). Dan penulis mencoba memberikan gambaran tentang Analisis pelaksanaan pengawasan orang asing di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan judul dan merupakan tempat penulis melakukan kegiatan magang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah seluruh himpunan dari subjek observasi dan objek dari suatu penelitian (Ali Z. , Metode Penelitian Hukum, 2018). Kepala Kantor Imigrasi, pejabat Imigrasi di Bandara dan foreign yang membutuhkan pelayanan di kantor Imigrasi menjadi populasi dalam penelitian ini.

b. Bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian disebut sampel. (Ali Z. , Metode Penelitian Hukum, 2018). Adapun sampel dari penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi (KANIM), 2 orang pegawai imigrasi bagian STATUSKIM dan INTELDAKIM, dan 5 foreign yang pernah melakukan pelayanan dan diawasi oleh kantor imigrasi pekanbaru.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti melalui observasi berasal dari lokasi penelitian berkaitan sesuai tujuan studi dari responden dan sebagai data utama yang menjadi tolak ukur atas masalah yang diteliti melalui wawancara kepada kepala kantor, pegawai, dan foreign di Kantor Imigrasi Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data yang didapat dari studi kepustakaan antara lain seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya disebut data sekunder. (Amirudin, 2003). Dokumen resmi yaitu memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Sumber lain yang terdiri dari jurnal, dokumen dan laporan yang telah disusun kedalam draft maupun yang sudah dibukukan

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini alat pengumpulan data yang akan digunakan yaitu;

- a. Wawancara (interview) merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data primer bersumber secara langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). (Abdulkadir, 2004). untuk memperoleh data yang sesuai dan bersifat destruktif dari pokok permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan jenis wawancara secara tersusun dengan cara terlebih dahulu menyiapkan segala daftar pertanyaan. Tanya jawab dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Pekanbaru.
- b. Mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti disebut Observasi. Peneliti menganalisis secara langsung guna

mendapatkan data tentang bagaimana pengawasan terhadap orang asing di kantor imigrasi pekanbaru.

6. Analisis Data

Data yang telah didapatkan penulis melalui wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah pokok menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum kepada hal yang khusus, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara dan penulis menyusun secara sistematis yang telah direncanakan penulis sesuai dengan rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Lokasi Penelitian Bandara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru Dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Pekanbaru merupakan salah satu tinggalan sejarah kemerdekaan pada saat memerangi penjajah Belanda dan Jepang. Dikatakan sebagai “Landasan Udara” Pada saat itu keadaannya masih berupa tanah yang dibentuk dan dipakai untuk Pangkalan Militer, pada awalnya landasan pacu Bandara tersebut dari arah Timur ke Barat dengan nomor runway 14 dan 32. Sejak awal kemerdekaan dibuatlah landasan pacu baru dari arah utara menuju selatan dengan nomor runway 18 dan 36. Dengan panjang lebih kurang 800 meter dari permukaan landasan yang dibentuk menggunakan tumpukan kerikil. pada tahun 1950 era Demokrasi Parlementer Landasan pacu diperpanjang lagi menjadi 1.500 meter, dan dilanjutkan pada tahun 1967 landasan mengalami proses pengaspalan Runway, Taxi, dan Apron dengan ketebalan 7 cm serta ditambah panjang landasan sepanjang 500 meter menjadi 2.000 meter dari panjang sebelumnya. Barulah pada tahun 1960 pemerintah Indonesia menggunakan bandara ini yang kemudian disebut sebagai bandara rintisan dengan mengubah nama menjadi “Pelabuhan Udara Simpang Tiga”. Dikatakan simpang tiga karena lokasi bandara terletak di tiga arah persimpangan yaitu jalan ke arah Kota Madya Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sejak

Tanggal 1 September 1985 nama Pelabuhan Udara Simpang Tiga diubah menjadi Bandar Udara Simpang Tiga berdasarkan Rapat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Perhubungan tanggal 23 Agustus 1985. Pada tanggal 1 April 1994 Bandar Udara Simpang Tiga melakukan koalisi dengan Manajemen yang dinaungi oleh PT Angkasa Pura II (Persero) yang dinamai dengan Kantor Cabang Bandar Udara Simpang Tiga yang kemudian namanya berubah menjadi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. Kep.473/OM.00/1988-AP II tgl 4 April 1998 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid tgl 29 April 2000. Kemudian pada tahun 2009 lalu, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II melakukan perluasan oleh pihak Angkasa Pura II yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Riau, yang direncanakan akan selesai pada akhir 2011 dan dibangun sebagai persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang akan digelar pada 2012, perluasan ini dilakukan karena dinilai tidak lagi dapat menampung jumlah penumpang menggunakan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Dalam aspek Keimigrasian sangat menonjol karena dilihat secara geografis Provinsi Riau terletak begitu strategis terutama Kota Pekanbaru yang memiliki batasan secara langsung dengan Negara tetangga Wilayah Asia seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan sejarah Sejak tahun 1950-an Kantor Imigrasi Pekanbaru yang pada saat itu dinamai jawatan terletak di pinggiran sungai Siak. Dengan fasilitas sarana dan

prasarana yang terbatas serta diawali oleh beberapa pejabat teknis keimigrasian berkembang menjadi struktur organisasi yang lebih lengkap diikuti dengan perkembangan pembangunan sesuai dengan perkembangan masalah keimigrasian yang semakin hari makin banyak peraturan yang diterapkan seiring warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya wilayah Provinsi Riau.

Kantor Imigrasi yang terletak di pos Imigrasi Sungai Siak Jl. Pelabuhan Pasar Bawah Pekanbaru yang berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru (KANDIM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No JM2/11/11 Tertanggal 17 Juni 1953. Dan kemudian dari lokasi tersebut pada tahun 1975 Kantor Imigrasi pindah tempat ke Jl. Teratai No 87 Pekanbaru, dengan tanah seluas 1.710 m² dan bangunan seluas 2.600 m² dengan 2 lantai yaitu masing- masing lantai terdiri dari : lantai 1 digunakan bagi pelayanan public untuk para WNI dan WNA , Bidang informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian serta bagian tata usaha dan kepegawaian, untuk lantai 2 dimanfaatkan untuk seksi Inteligen dan penindakan keamanan keimigrasian, ruang karantina, ruang urusan bagian keuangan, ruang fitness, aula, serta ruang arsip. (Alne, 2019)

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dengan wilayah kerja terdiri dari kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang menjadi perubahan nomenklatur akibat integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Pada Tahun 1982.

Saat ini sejak adanya Kantor Imigrasi Kelas II Siak Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Siak, yang pada awalnya berdasarkan sejarahnya berdasarkan surat keputusan Kementrian Kehakiman RI No. M-03.PR.07.04 Tahun 1991 selain Kotamadya Pekanbaru dan kabupaten Kampar , Kecamatan Siak Sri Indrapura yang pada saat itu berada di Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru.

Dengan adanya perubahan Holding Company menjadi System Intgrated Company yang ditetapkan Pemerintah untuk mengubah Organisasi Departemen Kehakiman maka dibentuklah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab dibawah kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riau, yang melewati siklus perubahan nama dari Kanwil Departemen Kehakiman Dan HAM menghapuskan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Perundang-Undangan yang menggantikan Kanwil Departemen Kehakiman dan nama yang pertama kali yaitu Kanwil Ditjen Imigrasi.

Adapun visi dari kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru yaitu : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Dengan misinya : Melindungi Hak Asasi Manusia. Dan Motto : Melayani dengan tulus (Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, 2021)

B. Tinjauan Umum Tentang Orang Asing

Di Indonesia aturan yang mengatur tentang orang asing yang ingin menjadi warga negara berkaitan dengan aspek kewarganegaraan yaitu UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pada awalnya diatur oleh UU No.62 Tahun 1958 kemudian diganti menjadi UU NO.3 Tahun 1967, alasan digantikan menjadi UU No.12 Tahun 2006 karena dinilai sudah tidak sinkron dengan masyarakat dan kemajuan tata negara Republik Indonesia maka Undang-undang lama dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru. Orang asing bisa diartikan sebagai turis yaitu sedang berada di Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia. Dalam bidang bisnis orang asing tercatat sebagai badan hukum karena didirikan secara berdasarkan hukum asing. Berkaitan dengan hak tersebut, pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 menjelaskan tiap-tiap orang yang tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Cara mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia

a. Berdasarkan Undang – Undang

Pada hakikatnya orang asing yang sedang berada di Indonesia bisa mendapatkan status Warga Negara Indonesia, sesuai yang tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia selain orang-orang yang berasal dari bangsa indonesia itu sendiri juga termasuk orang-orang yang berasal dari bangsa lain setelah disahkan oleh undang-undang sebagai Warga Negara

Indonesia. Intinya untuk bisa disebut sebagai WNI dengan artian orang asli Indonesia dan bukan asli Indonesia. WNI yang bukan asli Indonesia juga berpengaruh kepada keturunannya. Cara mendapatkan status Warga Negara Indonesia melalui 3 cara yang dapat dipilih yaitu, diberikan oleh Pemerintah RI, melalui perkawinan dan naturalisasi.

1. Diberikan oleh pemerintah

Bagi orang asing yang tinggal di Indonesia telah berjasa dan memberikan kemaslahatan bagi negara terutama penduduk negara Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikn penghargaan status WNI sebagai hadiah. Sebagai contoh kasus Alm. Syekh Ali Jaber yang mendapat status WNI sebagai hadiah yang dianugerahi oleh presiden RI pada tahun 2012 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, karena jasa Syekh Ali Jaber yang menjadi pendakwah di Indonesia dengan tujuan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan keberagaman agama di Indonesia. Sesuai dengan pasal 20 UU Kewarganegaraan yang menjelaskan bahwa orang asing yang berjasa kepada negara atau juga karena dalih kepentingan negara bisa diizinkan mendapat status WNI oleh presiden sebagai kepala negara setelah menerima pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dengan syarat kewarganegaraan yang diberikan tersebut tidak mengakibatkan statusnya menjadi Bipatride dan orang asing tersebut dengan senang hati menerima dan bersedia menjadi WNI. Berdasarkan pasal 20 UU Kewarganegaraan ada

beberapa tolak ukur bagi orang asing untuk memperoleh status WNI karena prestasinya yang mengakibatkan kemajuan serta membuat nama Indonesia dikenal oleh mancanegara terutama dibidang Ilmu pengetahuan dan teknologi, kultur budaya, kemanusiaan, lingkungan termasuk juga bidang kesehatan jasmano dan rohani. Dan tolak ukur orang asing diberikan status WNI yaitu pertimbangan kepentingan negara artinya negara menilai orang asing tersebut bisa memberikan kontribusi luar biasa demi kepentingan negara menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Naturalisasi atau pewarganegaraan

Dalam pasal 8 UU No.12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang asing untuk mendapatkan status WNI seperti dengan membuat permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai (Rp 6.000,00) menggunakan bahasa Indonesia untuk diajukan kepada presiden melalui Menteri Hukum HAM. Pasal 9 UU No.12 Tahun 2006 menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses naturalisasi yaitu : sudah menikah atau umurnya telah 18 Tahun, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun secara berturut dan 10 tahun tidak berturut terhitung pada saat akan mengajukan permohonan, sehat secara jasmani dan rohani, bisa berbahasa Indonesia dan mengakui pancasila sebagai dasar negara

yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak pernah melakukan perbuatan kriminal dengan ancaman 1 tahun penjara atau lebih, tidak menjadi bipatride setelah mendapatkan status WNI Republik Indonesia, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, serta membayar uang naturalisasi kepada negara yang kemudian masuk dalam kas negara. Karena sifat dari persyaratan tersebut kumulatif maka harus dipenuhi seluruhnya dengan menyertakan berbagai dokumen administrasi sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) PP No.2 Tahun 2007 bahwa untuk mengajukan permohonan naturalisasi dibutuhkan data administrasi yang lengkap untuk lampiran surat permohonan tersebut, diantaranya :Fotocopy akta kelahiran, fotocopy akta perkawinan (apabila sudah menikah), surat perceraian (apabila sudah bercerai), atau surat kematian suami/isteri (jika sudah meninggal), dan untuk umur dibawah 18 Tahun disahkan oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan imigrasi yang menyatakan telah tinggal selama 5 Tahun secara berturut dan 10 Tahun tidak berturut, fotocopy kartu izin tinggal tetap (ITAP) yang sah, surat keterangan menyatakan sehat secara jasmani dan rohani, surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia, surat pernyataan mengakui dasar negara, surat keterangan catatan kepolisian dari wilayah kerja tempat tinggal pemohon, surat keterangan tidak memiliki kewarganegaraan negara atau yang disebut Bipatride, surat

keterangan dari kepala camat bahwa pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, menyertakan bukti pembayaran ke kas negara, dan pasphoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

3. Akibat perkawinan

Orang asing yang telah berada di Indonesia bisa mendapatkan status kewarganegaraan disebabkan telah melangsungkan pernikahan dengan warga negara Indonesia. Perolehan status WNI tersebut tidak memandang jenis kelamin WNI yang akan menikah dibolehkan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam pasal 9 ayat (1) UU Kewarganegaraan menjelaskan bahwa warga negara asing yang menikah sah secara Hukum dengan warga negara Indonesia bisa mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyatakan bersedia menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat Kementrian Hukum Dan HAM, dengan syarat sudah tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut, kecuali dengan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda atau Bipatride. Jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia cenderung bertambah per tahunnya, yaitu pada tahun 2009 ada sebanyak 547,2 ribu orang dan tahun 2010 bertambah sebanyak 594,7 ribu orang Dari data tersebut dapat membuktikan jika negara Indonesia memiliki daya tarik tergolong tinggi bagi orang asing. Faktor alam yang kaya

akan keindahan lengkap dengan ragam kebudayaannya serta biaya hidup yang dinilai lebih rendah menjadi penyebab orang asing tertarik datang dan tinggal di Indonesia. Ditambah lagi Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terdapat banyak sekali pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Masing-masing pulau mempunyai pesisir dan pantai yang sangat indah termasuk juga taman laut yang mempesona. Terdapat juga beberapa gunung yang menghasilkan udara sejuk dan air terjun terdengar di mana-mana pastinya sangat nikmat dan tenang. Selain itu terdapat kumpulan peninggalan-peninggalan keberhasilan kerajaan terdahulu contohnya candi borobudur, candi prambanan, istana siak, keraton yogyakarta, dan keraton surakarta. Lalu tradisi di Indonesia yang memiliki interest tersendiri. Alasannya Indonesia merupakan sebuah negara yang terbagi atas beberapa suku bangsa dengan masing-masing tradisinya misalnya dari tatanan bangunan rumah adat, relief jepara, kain batik, tari-tarian, tradisi perkawinan, serta masyarakatnya yang dikenal ramah tamah. Selain itu biaya hidup yang relatif murah membuat orang asing tertarik, terbilang murah tidak terlepas dari pengaruh nilai mata uang asing terhadap mata uang rupiah. Contoh kasus orang asing yang memegang uang dolar Amerika terbiasa dengan harga makanan fastfood burger seharga Rp.200.000.- dan air mineral seharga satu dolar AS bandingkan jika makanan di Indonesia secara umum harga makanan

Rp.25.000.00.- sudah mengenyangkan dan jalan-jalan menggunakan bus kota hanya Rp.3.000,-. Tentu jika orang asing yang datang ke Indonesia memperkirakan biaya hidup di Amerika akan memiliki kelebihan uang dengan murah nya biaya hidup di Indonesia.

4. Hak Keperdataan bagi orang asing

Orang asing yang datang maupun tinggal sementara di Indonesia, tentunya mempunyai hak-hak secara keperdataan yang dilindungi oleh undang-undang. Misalnya melakukan transaksi jual beli baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah yang di beli yang kemudian menjadi status hak pakai yang digunakan untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal di Indonesia. Orang sing juga memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dengan memilh warga negara indonesia sebagai calon pasangannya. Maka akibat dari perkawinan tersebut orang asing mendapatkan hak warga indonesia. Serta hak mendapatkan upah atau gaji dan hak pekerja lainnya apabila orang asong tersebut bekerja di Indonesia.

5. Mendapatkan peluang bisnis di Indonesia

Seperti melakukan hak jual beli orang asing juga boleh menjalankan bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya selama berada di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak tertutup kesempatan orang asing untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Yaitu terdapat dalam UU No.

40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa orang asing bisa menjalankan perseroan terbatas (PT) dengan status berbadan hukum. Tidak hanya itu orang asing bisa menjadi penanam modal bagi suatu perusahaan melalui bursa efek maupun secara langsung kepada pihak perusahaan. Tetapi apabila saham suatu perusahaan didominasi orang asing sebagai pemilik, otomatis mereka bisa dengan mudah menguasai perusahaan tersebut dengan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan salah satu dari mereka yang menjadi direktur utama. Itulah yang menjadi penyebab tidak banyaknya perusahaan berbadan hukum asing yang mempunyai peluang bisnis di Indonesia, tentunya hal ini diatur tidak lain negara ingin memberikan perlindungan bagi perusahaan nasional yang menjalankan bisnis di tanah kelahiran. Meski begitu masih terbuka peluang bagi perusahaan asing menjalankan bisnisnya dalam bidang-bidang yang ditentukan seperti bidang angkutan laut angkutan udara khususnya luar negeri, bidang pertambangan minyak dan gas bumi (MIGAS), bidang keuangan atau perbankan, tetapi perusahaan asing hanya boleh mendirikan kantor cabangnya di Indonesia.

6. Hilangnya status kewarganegaraan

Orang yang dahulu tercatat sebagai Warga Negara Indonesia selanjutnya berubah status menjadi bukan warga negara Indonesia termasuk juga kedalam orang asing. Ada beberapa hal yang

menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan tersebut yaitu : menjadi warga negara asing sesuai pasal 23 UU No.23 Tahun 2006 bahwa yang bersangkutan mendapatkan status kewarganegaraan lain atas kemauannya tanpa adanya paksaan, menerima kewarganegaraan lain sedangkan orang tersebut memiliki kesempatan untuk menolaknya, yang bersangkutan melakukan permohonan kepada presiden atas dinyatakan hilangnya status kewarganegaraan republik indonesia dengan tetap memiliki status warga negara lain dengan syarat sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan tinggal di luar negeri, terdaftar dalam dinas tentara asing yang tanpa mendapat izin dari pemerintah, atas keinginan sendiri masuk dalam dinas negara asing dimana hanya warga asli dari negara tersebut yang bisa masuk, menyatakan sumpah janji setia kepada negara lain, ikut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan dalam negara asing, memiliki paspor dari negara asing, tinggal di luar negeri selama 5 tahun secara berturut dan bukan urusan dinas negara, tidak ada alasan yang sah dan terdapat unsur sengaja tidak menyatakan ingin tetap menjadi warga negara indonesia sebelum waktu 5 tahun berakhir sedangkan pihak perwakilan Republik Indonesia sudah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan, dengan makna yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.



Akibat perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing baik suami atau isteri yang mendapatkan status kewarganegaraan asing yang menyebabkan kaitan dari yang bersangkutan juga kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang dijelaskan dalam pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 bahwa perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki asing akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menurut hukum asal negara suaminya maka kewarganegaraan istri akan ikut berubah mengikuti suami sebagai akibat perkawinan, begitu juga sebaliknya bagi laki-laki Indonesia menikah dengan perempuan asing akan kehilangan kewarganegaraannya menurut hukum asal negara istrinya maka kewarganegaraan suami akan ikut berubah mengikuti istri sebagai akibat perkawinan, dan pengecualian bagi perempuan dan laki-laki tersebut tetap memiliki keinginan menjadi warga negara Indonesia bisa mengajukan surat pernyataan kepada perwakilan republik Indonesia, dan tidak menyebabkan Bipatriide, dengan syarat surat pernyataan yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan tersebut diajukan setelah tiga tahun sejak pernikahan berlangsung.

7. Pengaruh hilangnya status kewarganegaraan orang asing terhadap keluarganya

Jika alasan-alasan diatas mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan seseorang di Indonesia maka sama sekali tidak

ada pengaruhnya terhadap anggota keluarga lainnya, artinya anggota keluarga tersebut masih tetap akan memiliki status kewarganegaraan, karena status ini bersifat individualistik yang akan dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan. Sesuai bunyi pasal 27 UU Kewarganegaraan bahwa untuk suami istri yang mengikat janji dalam suatu perkawinan secara sah jika salah satu dari mereka hilangnya status kewarganegaraan, maka tidak membuat pasangannya kehilangan kewarganegaraan dan tetap memiliki status Warga Negara Indonesia. Akan tetapi jika yang menikah tersebut seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bisa mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 25 UU No.12 Tahun 2006 yang mengatur tentang hilangnya status kewarganegaraan Indonesia dari orang tua terhadap anak yang dilahirkannya, yaitu : "seorang anak tidak akan kehilangan kewarganegaraannya apabila ia belum berusia 18 (delapan belas) Tahun atau ia sudah kawin, baik itu akibat ayah yang memiliki hubungan hukum dengannya, anak dari seorang ibu yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, anak dari seorang ibu yang bercerai dengan suaminya". Sehingga penyebab tersebut mengakibatkan status kewarganegaraan anak menjadi Bipatride, dan ia harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) Tahun yang telah dijelaskan dalam pasal 6. Artinya dari ketentuan tersebut



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

membuktikan bahwa status kewarganegaraan seorang anak tidak dipengaruhi oleh perbuatan orang tuanya, dan anak tersebut masih menyangang status kewarganegaraan Indonesia meskipun ia memiliki kewarganegaraan ganda yang telah dijamin oleh UU No.12 Tahun 2006 dan akan diberi kebebasan untuk memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

C. Tinjauan Umum Pengawasan Keimigrasian Akibat Dampak COVID 19

- a. pengawasan keimigrasian sebelum COVID 19
pengawasan bagi orang asing

Negara Republik Indonesia melalui Dirjen Imigrasi kementerian Hukum dan HAM melakukan pengawasan terhadap orang asing supaya bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama berada di Indonesia, pengawasan dilakukan mengenai saat orang asing masuk dan keluar dari wilayah Indonesia maupun kegiatan selama berada di Indonesia. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan registrasi orang asing terlebih dahulu yang sudah ada di Indonesia agar pengawasan berjalan dengan lancar dan tertib. Selain itu juga memberikan kewajiban-kewajiban untuk orang asing selama berada di Indonesia antara lain: memberitahukan informasi mengenai jati diri dan keluarga baik itu perubahan alamat maupun berubahnya status sipil dan kewarganegaraan, pada waktu pengawasan menunjukkan surat-surat keimigrasian, bagi yang telah berada di

Indonesia melebihi waktu selama 90 hari wajib mendaftarkan dirinya karena akan dikenai biaya tambahan.

Cara pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi orang asing dilakukan dengan mengumpulkan dan mengelola data dari orang asing baik yang ingin masuk maupun keluar wilayah Indonesia, proses registrasi untuk orang asing yang sudah ada di Indonesia, setelah keterangan dan informasi dipantau dan dikumpulkan kemudian diolah untuk selanjutnya disusun manakah dari mereka yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia serta kegiatan pengawasan lainnya.

Beberapa tindakan keimigrasian apabila yang bersangkutan terbukti membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan melanggar segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka pemerintah akan membatasi, mengubah atau membatalkan izin keberadaan, melarang orang asing tersebut berada di tempat tertentu dalam wilayah Indonesia, dikarantina dalam suatu tempat tertentu di Indonesia, mengusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia dan ditolak untuk masuk ke Indonesia.

b. Pengawasan keimigrasian akibat dampak COVID 19

Pengawasan keimigrasian akibat dampak COVID 19 ini melibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek terutama kesehatan, pihak keimigrasian tidak mungkin menetapkan

peraturan sendiri, maka dari itu pengawasan ini berkaitan dengan Undang-undang kekarantinaan kesehatan dan undang-undang lainnya yang mempunyai keutamaan mengenai keadaan darurat seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan tujuan memberikan otoritas kepada presiden untuk menentukan status kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Walaupun tidak menggunakan pasal 12 UUD 1945 sebagai konsiderans, akan tetapi undang-undang ini tetap memiliki klausul kedaruratan sebagai istilah penggunaan dalam undang-undang ini. Sesuai dala pasal 1 angka 2 UU karantina kesehatan menyebutkan bahwa keadaan darurat masyarakat merupakan suatu peristiwa kesehatan secara umum dalam masyarakat bersifat luar biasa yang berindikasi menyebarkan suatu penyakit menular atau peristiwa yang terjadi akibat radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, juga pangan yang mengakibatkan adanya bahaya bagi kesehatan serta diduga mampu tersebar dalam lintas wilayah atau negara. Undang-undang ini yang dapat memberi kesempatan berlakunya aturan sementara dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Pemerintah bisa melakukan pembatasan terhadap kegiatan manusia, peti kemas, alat angkut, juga barang yang diduga bisa menyebabkan penyakit menular serta melarang kontaminasi lainnya, dengan alasan kepentingan umum yaitu menjaga kesehatan

masyarakat. Maka kebijakan dalam pembatasan ini disebut dengan istilah karantina, yang terbagi dalam 3 jenis karantina yaitu :

a) Karantina rumah, artinya membatasi seluruh penghuni rumah yang dianggap terkontaminasi dari suatu penyakit menular tersebut dengan tujuan untuk menghindari penularan.

b) Karantina rumah sakit merupakan membatasi seseorang yang dianggap terkontaminasi penyakit didalam rumah sakit agar tidak menyebar kepada orang lain.

c) Karantina wilayah merupakan membatasi penduduk di suatu wilayah termasuk juga dalam hal ini pintu masuk dan segala isinya yang dianggap terkontaminasi, untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Dalam hal pembatasan ini pemerintah melakukan tahapan kebijakan yang dikenal istilah PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan cara membatasi setiap aktivitas masyarakat di wilayah yang diduga terinfeksi virus yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya maka PSBB bertujuan untuk mencegah penularan tersebut. Pemerintah menganggap melalui PSBB ini bagian dari keadaan darurat yang menjadi tanggapan oleh pemerintah untuk meliburkan aktivitas disekolah, kantor dan tempat bekerja lainnya, membatasi aktivitas religi, serta dapat membatasi segala aktivitas fasilitas umum. Pemerintah pusat harus lebih dulu memberlakukan penetapan aturan karantina dari PSBB ini, maka dari itulah dalam menetapkan status kedaruratan ini dilakukan oleh Presiden melalui

Keputusan Presiden. Status kedaruratan kesehatan masyarakat ini dalam pelaksanaannya tidak mengenal batas waktu. Setelah presiden menetapkan status kedaruratan masyarakat, selanjutnya ditetapkan karantina wilayah atau istilah pembatasan social berskala besar oleh Menteri Kesehatan. Dari Menteri Kesehatan inilah yang menjadikan aturan ini berlaku secara legalitas dengan cara melakukan penutupan daerah atau wilayah tertentu Di Indonesia yang diduga menimbulkan potensi menularkan yang mengakibatkan bahaya kesehatan masyarakat umum. Wewenang melakukan pembatasan gerakan orang dalam hal ini masyarakat, dan pergerakan barang, melakukan penutupan wilayah dan membatasi bahkan malkukan penahanan transportasi termasuk kapal dan pesawat terbang yang dianggap menyebabkan sarana penyebaran virus yang akan dianggap berbahaya bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kekearantinaan Kesehatan bahwa "ketentuan tata cara dalam melaksanakan karantina wilayah di pintu masuk diatur melalui peraturan pemerintah" pintu masuk dalam hal ini termasuk salah satunya Bandar Udara. Maka berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pengawasan kekarantinaan kesehatan di Bandar Udara dalam Peraturan Menteri Kesehatan didasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kekearantinaan Kesehatan ditegaskan bahwa " terlebih dahulu pejabat karantina kesehatan melakukan pengawasan

kekarantinaan kesehatan kemudian baru kapten penerbang pesawat udara hanya bisa melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan orang atau barang yang akan berada dalam pesawat selama penerbangan berlangsung. Tentu pengawasan ini penting dilakukan di Bandar Udara karena masing masing pesawat berhubungan yang berasal dari luar negeri, maka itulah salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara yang kemudian dicantumkan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Pengawasan Keimigrasian Di Masa Pandemi Antar Negara

International Sanitary Conferences tahun 1851 yang berlangsung di Paris merupakan salah satu bentuk kerja sama antar negara sekaligus untuk pertama kalinya diselenggarakan dalam rangka pencegahan wabah penyakit menular. Terdapat dua belas negara di Eropa yang mengikuti konferensi ini serta masing masing negara mengirimkan perwakilan dua delegasi terdiri dari diplomat dan ahli kesehatan (Jones, 1975), sehingga perkembangan regulasi ini menjadi Regulasi Kesehatan Internasional (International Health Regulation) yang kompleks dalam mengartikan beberapa pendekatan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan melakukan pengawasan dan mengatur sebanyak apa penyakit yang

menular yang dapat berakibat menjadi suatu wabah penyakit (MacPherson,Gushulak,Macdonald,2007).

The International Health Regulations (IHR 2005) adalah perjanjian internasional yang bersifat lagalitas dan mengikat secara hukum bagi negara negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Tujuan yang utama dari IHR (2005) untuk saling membantu organisasi internasional untuk mencegah dan menanggapi resiko kesehatan masyarakat yang memiliki potensi ancaman bagi keselamatan umum berlaku bagi seluruh dunia.

Salah satu kondisi yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat didefinisikan oleh WHO sebagai PublicHealth Emergency of International Concern (Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional) yang disingkat PHEIC (ILO, 2019).

Dari tujuan yang telah telah diuraikan tersebut, terlihat jelas bahwaIHR (2005) disusun untuk menyeimbangkan dinamika yang ada antara kesehatan masyarakat, perdagangan dan juga hak asasi manusia. Diharapkan bahwa impelementasi IHR (2005) tidak hanya memfokuskan pada bidang kesehatan masyarakat saja akan tetapi juga tidak mengganggu arus lalu lintas perdagangan internasional ataupun hak asasi manusia. Salah satu contoh implementasi IHR (2005) yang seimbang adalah negara anggota menginformasikan tindakan yang diambil terhadap pendatang dari luar negeri pada saat kedatangan dan keberangkatan, seperti misalnya tindakan pemeriksaan kesehatan, dan

juga menjaga alat transportasi kapal dan pesawat udara bersih dari bibit penyakit dan kontaminasi. (Gostin & Katz, 2016).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan perlindungan PMI yang khusus diimplementasikan pada saat pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dihasilkan melalui proses koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang berwenang dalam perlindungan PMI. Namun demikian, kebijakan yang dihasilkan belum secara menyeluruh sesuai dengan tata kelola global yang berlaku. Sebagai contoh, Indonesia belum secara resmi mengadopsi Pandemic Influenza Preparedness Plans (PIPPs) yang dikeluarkan oleh WHO.

Prinsip perlindungan pekerja migran yang sesuai dengan panduan kesehatan masyarakat pada saat pandemi COVID19 adalah kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada pekerja asing yang berada di negara penempatan. Salah satu contoh negara penempatan PMI yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan juga melakukan pemeriksaan tes kesehatan secara menyeluruh adalah Malaysia. Kebijakan movement control order (MCO) dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia untuk membatasi pergerakan masyarakat yang berada di dalam atau akan masuk ke wilayah negaranya. Pemerintah Malaysia juga mengumumkan bahwa semua pekerja asing harus menjalani tes swab COVID 19 yang biayanya akan ditanggung oleh pemberi kerja atau Social Security Organisation (SOCSSO) bagi

pekerja migran yang berkontribusi didalamnya (ILO, 2020). PMI yang berada di Malaysia bisa mematuhi peraturan tersebut selama pelaksanaannya atau pembiayaannya tidak membebani. Bentuk perlindungan terakhir pemerintah dalam melindungi PMI di negara penempatan adalah membantu PMI yang hendak pulang ke Indonesia.. Kepulangan PMI ada yang difasilitasi oleh pemerintah atau dilakukan secara mandiri. Kementerian Luar Negeri memperkirakan sekitar 87 ribu Warga Negara Indonesia telah kembali ke Indonesia pada awal bulan Mei 2020. Dari angka tersebut, mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Malaysia. Pemerintah sendiri memprioritaskan kepulangan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan yang berada dekat dengan perbatasan (Kurnia, 2020). PMI dapat melaporkan rencana kepulangannya kepada Perwakilan Indonesia di negara penempatan untuk dilakukan pendataan dan jika memungkinkan untuk dibantu kepulangannya. Sebelum dipulangkan, pemerintah akan melakukan verifikasi pada Jurnal Bina Ketenagakerjaan Volume 1, Nomor 2 (Februari 2021), pp. 42-59 e-ISSN : 123-567853 negara penempatan mana untuk kemudian dilakukan tahapan selanjutnya yang juga meliputi beberapa pemeriksaan. Warga Negara Indonesia yang pulang ke tanah air diharapkan bisa memberikan informasi tentang kondisi kesehatan terakhir yang bisa dibuktikan melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi berwenang (Anjany & Mulyani, 2020)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Selama masa COVID 19 Di imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan beberapa kebijakan yang harus diikuti oleh orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Mengenai kebijakan itu pemerintah membuat suatu aturan khusus antara lain Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 27 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing di Riau merupakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang mana dilakukan oleh bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM). Adapun struktur organisasi keimigrasian adalah sebagai berikut: Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Kepala Seksi Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian, Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Informasi Keimigrasian, Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya INTELDAKIM bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru .

Untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing INTELDAKIM memiliki wilayah kerja, dalam perkembangannya sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M-03.PR.07.04 Tahun 1991 wilayah kerja kantor Imigrasi Pekanbaru disamping kota pekanbaru , kabupaten Kampar, kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan.

Sebelumnya termasuk kabupaten Siak kemudian setelah adanya Kantor Imigrasi kelas II Siak maka kecamatan sri Indrapura masuk kedalam wilayah kerja kanim siak. wilayah kewenangan INTELDAKIM untuk mengawasi terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Bangkinang
 - b. Bangkinang barat
 - c. Bangkinang seberang
 - d. Gunung sahilan
 - e. Kampar
 - f. Kampar kiri
 - g. Kampar kiri Hulu
 - h. Kampar timur
 - i. Kampar utara
 - j. Perhentian raja
 - k. Rumbio jaya
 - l. Salo
 - m. Siak hulu
 - n. Tambang
 - o. Tapung
 - p. Tapung hilir
 - q. Tapung hulu
 - r. XIII Koto Kampar
 - s. Kampar kiri tengah
 - t. Koto Kampar Hulu

3. Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Rokan IV Koto
- b. Kecamatan Kunto Darussalam
- c. Kecamatan Kepenuhan Hulu
- d. Kecamatan Pagaran Tapah
- e. Kecamatan Bonai Darussalam
- f. Kecamatan Rambah
- g. Kecamatan Rambah Samo
- h. Kecamatan Rambah Hilir
- i. Kecamatan Tandun
- j. Kecamatan Tambusai
- k. Kecamatan Tambusai utara
- l. Kecamatan Bangun Purba
- m. Kecamatan Kepenuhan
- n. Kecamatan Ujung batu
- o. Kecamatan Kabun
- p. Kecamatan Pendalian IV Koto

4. Kabupaten pelalawan yang terdiri dari 12 kecamatan sebagai berikut :

- a. Langgam
- b. Pangkalan kerinci
- c. Bandar sei kijang
- d. Pangkalan kuras
- e. Ukui
- f. Pangkalan lesung
- g. Bunut
- h. Pelalawan
- i. Bandar petalangan
- j. Kuala Kampar
- k. Kerumutan
- l. Teluk meranti.

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan dimulai saat orang asing melakukan permohonan visa,izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal dan keberadaan, sampai segala kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Praktiknya Sesuai dengan sosialisasi APOA yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru pada hari Rabu, Tanggal 09 Juni 2021 yang melaksanakan aktivitas sosialisasi penggunaan APOA, dengan cara yaitu petugas Kantor dalam hal ini seksi INTELDAKIM datang mengunjungi Hotel-Hotel atau penginapan melalui arahan yang disampaikan agar pihak Hotel maupun penginapan memanfaatkan aplikasi APOA terbaru. Adapun daftar Hotel yang sudah dikunjungi antara lain :

1. The zury
2. Batiqa
3. Fave
4. Dafam
5. Angkasa
6. Evo
7. Arya duta
8. Furaya
9. Grand central

Kunjungan tetap dilakukan dengan memperhatikan protocol kesehatan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru melakukakn pengawasan terhadap orang asing dengan cara :

1. Dalam pembagian tugas bagi tim pengawasan orang asing termasuk bantuan dari pihak gabungan terkait melakukan kegiatan pengawasan rutinitas ke tempat yang telah direncanakan.
2. Sebelum memutuskan untuk melakukan pengawasan terlebih dahulu dipenuhi surat perintah dari atasan yaitu kepala kantor secara resmi.
3. Setelah mendapat surat perintah, para pengawasan melakukakn koordinasi dengan pihak yang berada dilokasi terkait, dengan

mengumpulkan bukti data dan informasi baik itu berupa laporan dari masyarakat ataupun rencana operasi dari pengawas.

4. Setelah diselidiki bahwa benar adanya pelanggaran maka pengawasa mengankan terduga pelaku ke Knator Imigrasi dengan diikuti dokumen keimigrasiannya.

Yang berikutnya penulis melakukan pengambilan bahan keterangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 yang menjelaskan bahwa keimigrasian melakukan pengawasan dengan 2 jenis yaitu : pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup.

Pengawasan terbuka jelas seperti rutinitas yang dilakukan oleh pihak INTELDAKIM, sedangkan tertutup dilakukan dengan melakukan secara diam-diam jika ada laporan secara urgent dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang menyangkut tentang orang asing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI ,Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 Setiap tahun Pihak Kantor Imigrasi mengadakan pelatihan penindakan dan pengawasan, hal ini dilakukakn agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan selama operasi pengawasan dilakukan, termasuk melakukan mini briefing untuk pihak Inteldakim dan timpora guna mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan agar meminimalisir kesalahan. Mengenai laporan pengawasan

dibuat setelah pengawasan selesai dilaksanakan agar sesuai untuk menjadi bahan evaluasi dalam mendapatkan masukan-masukan untuk membangun dan meningkatkan system pengawasan terutam bagi orang asing. Tentu dalam melakukan evaluasi ini diperlukan kerjasama antar tim, kerjama antar pihak yang terkait dalam memperoleh data yang berhubungan dengan orang asing. Bentuk kerjasama dapa dilihat saat pihak penampungan orang asing harus memberi laporan ke pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru dalam jangka waktu 1 minggu sekali, sesuai penjelasan apasl 72 Undang-Undang Keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 menyatakan bahwa saat ini kantor masih kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), dan pihak imigrasi telah mengusulkan ke pusat untuk menambah tenaga kerja imigrasi di Pekanbaru, selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas para pegawai Imigrasi. Tindakan Pro Justitia dalam hal penyalahgunaan diatur berdasarkan Pasal 122 butir a yang menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan padanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” adapun jika dengan sengaja orang asing melakukan penyalahgunaan berbagai izin keimigrasian dengan membuktikannya di Pengadilan yang dapat diadili oleh Hakim untuk

pengenaan sanksi pidana atas perbuatannya sesuai yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Kantor Imigrasi juga memberi tugas untuk INTELDAKIM dalam hal sosialisasi dan membina kantor-kantor perusahaan dalam berbagai hal izin keimigrasian yang dipergunakan nantinya oleh orang asing, selain dari tugas pengawasan yang memang menjadi kewajiban INTELDAKIM agar menghindari terjadinya pelanggaran yang sering terjadi. Sosialisasi ini juga diperuntukkan kepada berbagai tempat penginapan seperti Hotel, Homestay, Kos, Rumah, Kampus dan pribadi perorangan wajib melakukan laporan data orang asing ke kantor Imigrasi.

Intinya mengenai aturan proses keluar masuknya orang asing ke Indonesia selama masa COVID ini mengalami beberapa kali perubahan aturan dan yang terakhir dari aturan tersebut adalah PERMENKUMHAM No. 27 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai berlaku pada 19 Juli 2021. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Menteri Hukum Dan HAM membatasi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia selama masa pembatasan kegiatan masyarakat darurat diberlakukan dengan beberapa pengecualian seperti orang asing yang memegang visa diplomatic dan visa dinas, yang memegang izin tinggal diplomatic dan izin tinggal dinas, memegang izin tinggal terbatas (ITAS) dan izin tinggal tetap (ITAP), orang asing yang bertujuan berkaitan dengan kesehatan dan kemanusiaan serta awak alat

angkut, berbeda dari aturan sebelumnya mengenai pengecualian ini yang lebih sedikit dan selektif mendapatkan pengecualian. Tentunya bagi orang-orang yang masuk dalam kategori pengecualian tersebut setelah melakukan protocol kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagi orang asing dengan tujuan kemanusiaan dan kesehatan harus terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi dari kementrian/lembaga kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara menurut bapak Yusron sebagai subseksi intelijen keimigrasian di Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru tentang ksesuaian pedoman yang ada dalam mengawasi warga Negara asing bahwa dalam hal ini pihak imigrasi selalu berusaha dalam melakukan pengawasan itu sesuai dengan pedoman, pengawasan harus selalu mengikuti koridor-koridor aturan yang tertuang dalam PERMENKUMHAM No. 4 tahun 2013 yang terkait dengan tata cara pengawasan keimigrasian dan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Meskipun dalam praktinya sejauh ini memang ada beberapa yang tidak memenuhi syarat-syarat pengawasan baik itu yang ingin perpanjang izin tinggal dan itulah yang perlu ditindaklanjuti oleh seksi intelijen dan pengawasan keimigrasian disingkat menjadi INTELDAKIM, beberapa yang tidak memenuhi persyaratan adapun seperti kegiatannya tidak sesuai dengan izin tinggalnya, atau kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat. “Memang volumenya tidak banyak akhir-akhir ini” imbuh pak Yusron. Dan untuk yang tidak memenuhi syarat seharusnya dalam aturan tidak diizinkan tinggal di Negara Indonesia dan dilakukan deportasi, namun melihat kondisi COVID 19 saat ini belum

bisa dideportasi sehingga masih sangat perlu diawasi oleh pihak imigrasi, yang menjadikan alasan pada awal COVID 19 dibentuknya mengenai izin tinggal darurat, jadi orang yang sudah habis izin tinggalnya itu dibolehkan untuk memperpanjang izin tinggal sementara di Indonesia sampai waktu yang ditentukan, akan tetapi sejak adanya PERMENKUMHAM No. 27 Tahun 2021 maka orang asing tersebut sudah harus keluar dari wilayah Indonesia dan fasilitas izin tinggal darurat dihapuskan. Perbedaan pengawasan dari masa sebelum dan sesudah wabah Penyakit COVID 19 ini secara khusus seperti:

1. Dalam melakukan pengawasan harus memperhatikan protocol kesehatan
2. Terkait Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) berupaya tidak melakukan kontak fisik secara langsung melainkan melalui virtual meeting, atau dengan menunda rapat yang mengharuskan terjadinya kontak fisik secara langsung, namun secara umum masih sama pada masa sebelum adanya wabah penyakit seperti melakukan peninjauan secara langsung untuk hal-hal yang dirasa perlu didatangi. Untuk setiap orang asing yang masuk ke Indonesia harus diawasi, jadi dalam proses pengawasan orang asing itu dimulai dari awal kedatangan ke Indonesia melalui Pintu masuk dalam hal ini imigrasi Bandara Sultan Syarif Kasim II, pada saat mendapatkan visa dari kedutaan tetap diawasi apakah layak atau tidak berada di Indonesia yang dapat dilihat dari tujuan masuknya orang asing, kemudian pada saat berada di Indonesia masih diawasi. Salah satu bentuk pengawasannya yaitu adanya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Tim ini terdiri dari beberapa elemen yang dimotori oleh Imigrasi dengan keanggotaannya berasal dari instansi-instansi lain yang terkait yang bertugas :

1. Untuk lintas informasi dalam memudahkan dilakukannya pengawasan
2. Di Imigrasi ada seksi terkait pengawasan yaitu seksi Intelijen dan Keamanan Imigrasi (INTELDAKIM) yang fokusnya terhadap pengawasan orang asing masuk ke Indonesia.

Surat keputusan mengenai INTELDAKIM berkaitan dengan keputusan nomenklatur tata kerja organisasi, secara struktur organisasi berada dibawah Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru. Seksi INTELDAKIM dibentuk berdasarkan amanah dari Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yang memiliki wewenang melakukan pengawasan, intelijen, penindakan keimigrasian. Dan selama masa pandemic COVID 19 ini INTELDAKIM dalam melakukan tugas dan wewenangnya mengacu pada PERMENKUMHAM yang ada, dimana PERMENKUMHAM ini keluar diikuti dengan surat edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi.

terkait cara-cara pengawasan hampir sama dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, memeriksa dokumen hanya saja yang membedakan saat ini lebih memperhatikan protocol kesehatan. Dalam melakukan pengawasan pihak INTELDAKIM juga memiliki jadwal rutin pemeriksaan yaitu 2 kali setiap bulan, dan saat ini memang terhambat akibat dibatasi kontak secara langsung dan anggota juga dijadwalkan secara work from home bergantian. Maka dari itu proses pengawasan saat ini bersifat accidental,

artinya jika ada laporan tentang orang asing baru bisa ditindak lanjuti. Untuk daerah Pekanbaru petugas melakukan pengawasan dengan menggunakan transportasi darat seperti mobil, karena pada umumnya Riau merupakan wilayah kerja Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru.

Pengawasan terhadap orang yang memiliki izin tinggal sementara di Indonesia itu berlaku sampai waktu yang ditentukan. Sesuai yang tertuang dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa setiap orang asing harus mempunyai izin tinggal antara lain :

- (1) Wajib memiliki izin tinggal bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia.
- (2) Orang asing memperoleh visa yang dimiliki sesuai dengan izin tinggalnya.
- (3) Berdasarkan pada ayat (1) Izin tinggal terdiri dari : izin tinggal diplomatic, izin tinggal dinas, dan izin tinggal kunjungan.

Mengenai izin tinggal kunjungan bagi orang asing mempunyai tujuan datang ke Negara Indonesia untuk melakukan kunjungan dalam waktu singkat, izin tinggal ini akan berakhir apabila, pemegang izin tinggal kembali ke negaranya, pemegang izin telah menghabiskan masa berlaku izin tinggalnya, pemegang izin tinggal mengalihkan status izin tinggalnya menjadi izin tinggal terbatas, menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk membatalkan izin kunjungannya, pemegang izin tinggal kunjungan dikenai deportasi dan atau meninggal dunia.

Masa berlaku izin tinggal kunjungan adalah :

- 1) 60 (enam puluh hari) tertanda sejak diberikan izin masuk untuk pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali dan beberapa kali perjalanan.
- 2) 30 (tiga puluh) hari dengan diperpanjang maksimal 4 (empat) kali untuk pemegang visa 1 (satu) kali perjalanan yang dimaksud pada point 1 .
- 3) Bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk izin tinggal kunjungan tidak bisa dilakukan perpanjangan.
- 4) Izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.
- 5) Izin tinggal kunjungan untuk point 4 diatas, dapat melakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Bagi orang asing dari Negara yang dibebaskan kewajiban mempunyai visa diberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk;
- 7) Izin tinggal kunjungan sesuai point 6 diatas tidak bisa dilakukan perpanjang, kecuali dalam keadaan darurat;
- 8) Bagi orang asing yang bekerja sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau di wilayah Indonesia, diberikan waktu maksimal 60 (enam puluh) hari;
- 9) Bagi anak yang baru lahir dan saat lahir berada di wilayah Indonesia ketentuannya mengikuti izin tinggal kunjungan orang tuanya;

10) Bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

(d) Izin Tinggal Terbatas

Masa berlaku izin tinggal terbatas adalah :

- 1) Izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu maksimal 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang
- 2) Setiap kali perpanjangan diberikan waktu maksimal 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) Tahun.
- 3) Izin tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan waktu maksimal 90 (Sembilan puluh) hari dan bisa diperpanjang.
- 4) Setiap kali perpanjangan sesuai yang dimaksud point 3 diatas, diberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) har.
- 5) Izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak bisa diperpanjang.

Untuk orang asing yang berpindah tempat pekerjaan harus melaporkan diri oleh pihak sponsor atau yang disebut sebagai penjamin, ke Imigrasi demi

keberlangsungan terhadap pengawasan. Dalam melakukan laporan bisa melalui surat datang ke kantor bisa juga melalui aplikasi online Kantor Imigrasi yaitu Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terutama untuk Hotel-hotel dan perusahaan yang menjamin orang asing. Sesuai ketentuan dalam pasal 78 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian :

- (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administrative keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administrative keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Yang dimaksud biaya beban itu dalam Peraturan Menteri Keuangan jika telah mengalami overstay maka ia harus membayar denda sebanyak Rp.1.000.000/hari. Jika sudah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari maka tidak diberikan lagi kesempatan membayar denda nya karena sudah harus dilakukan deportasi dan penangkalan.

B Proses Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru.

Sistem pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru telah didukung menggunakan sistem informasi biometrik untuk layanan Surat Perjalanan RI (Paspor) dan sistem EOffice untuk pelayanan perijinan kepada orang asing. Dengan sistem ini pelaksanaan tugas kasi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM), kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), Kasi Inteligen dan Keamanan Keimigrasian (INTELDAKIM) dan seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (INSARKOM), terpusat menjadi satu kesatuan sistem sehingga pelayanan lebih sederhana, cepat dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terkait masalah Keimigrasian terhadap efektivitasnya pengawasan Bagi Warga Negara Asing bisa dilihat dari beberapa teori yaitu:

- a) Pengawasan awal (Preliminary Control), sebelum melakukan kegiatan dilakukan aktivitas awal yang bertujuan bahwa seluruh persiapan pengawasan dipastikan telah sesuai dengan standarnya. Hal ini dilakukan agar dapat mendatangkan peluang kecil dari masalah-masalah yang akan terjadi dan pengawasan berjalan dengan lancar dan mencapai target tujuan. Preliminary Control atau pengawasan awal pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Pekanbaru terutama pada saat pintu masuk yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II melalui

pengawasan awal ini akan ditentukan lanjut atau tidaknya pengawasan ke tahap selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh

- b) Pengawasan bersamaan (Concurrent Control), yaitu pendekatan untuk mengendalikan pencarian akibat pelaksanaan pekerjaan. Disebut juga pengawasan yang terjadi secara bersamaan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan ini berlaku saat warga Negara asing telah memasuki wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru yang berkaitan dengan izin tinggalnya, visa yang akan digunakan apakah sesuai dengan peraturan Keimigrasian tentang Dokumen perjalanan yang dimiliki setiap warga asing.
- c) Pengendalian umpan balik (feedback control) atau Past Action Control adalah hasil akhir dari kegiatan pengawasan yang terfokus pada pengendalian pengawasan. Terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Pekanbaru Pengendalian ini berkaitan dengan memberikan sanksi bagi warga Negara asing yang diduga melakukan perbuatan melanggar aturan salah satunya dengan cara deportasi. Karena deportasi merupakan warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia diusir dan merupakan hak Negara Indonesia dalam penerapan sanksinya.

Dalam pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kuswinarno S.H.,M.H bahwa berdasarkan perintah Dirjen untuk menerapkan system

APOA, dengan dibantu oleh unsur pemerintah bergabung dengan Tim PORA dalam pengawasan orang asing. Segala hal yang berkaitan dengan orang asing diberikan saran dan pertimbangan oleh Tim PORA kepada instansi terkait yang disebut unsur pemerintah. Keberadaan dan segala aktivitas orang asing Di Indonesia, khususnya di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru dilakukan pengawasan masuk dan keluarnya orang asing yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Dirjen Keimigrasian, tidak hanya itu pengawasan tentu dilakukan saat orang asing melakukan kegiatannya selama di Negara Indonesia dalam hal ini wilayah Riau yang menjadi wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru, untuk tercapainya target ini pemerintah Riau khususnya memiliki upaya untuk mendatangkan dan mengawasi orang asing baik itu dengan tujuan melihat pariwisata, kunjungan kerja, pertukaran social budaya, dan bidang pemerintahan. Meskipun hal ini akan memberikan berbagai dampak negatif bagi warga Negara Indonesia seperti aspek social, ketertiban, keamanan, dan keagamaan, dan tenaga kerja. Namum dengan melaksanakan koordinasi dan pertukaran data dan informasi, mengumpulkan data dan informasi keberadaan orang asing secara bertingkat, melakukan analisa dan evaluasi bagi data tersebut yang merupakan fungsi Tim PORA, bukan itu saja Tim PORA juga menyusun rencana operasi gabungan yang sifatnya khusus, melaksanakan dan mengatur hubungan kerja sama dengan unsur pemerintah dalam pengawasan, juga menyelesaikan masalah keberadaan dan kegiatan orang

asing dan membuat peta pengawasannya, serta ketua Tim PORA menetapkan fungsi lainnya seperti menciptakan operasi mandiri bagi setiap anggota Tim PORA.

Untuk melakukan pengawasan bagi orang asing yang bertempat tinggal di sebuah penginapan baik itu Hotel, kontrakan atau kos, agar lebih efektif dan proses pengawasannya disinilah peran system Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dibuat oleh Dirjen Keimigrasian. Sesuai dengan penjelasan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa setiap data yang berhubungan dengan orang asing yang berada atau menginap di suatu tempat penginapan wajib dilaporkan data datanya oleh pemilik tempat, kepada pihak kantor Imigrasi pun dalam hal ini Dirjen Imigrasi telah melakukan pemanfaatan terhadap teknologi digital yaitu dalam meningkatkan pengawasan orang asing menggunakan QR Code, yang bertujuan untuk memudahkan pemilik atau pengurus penginapan yang melaporkan secara online. Jadi dalam penggunaan QR Code ini berlaku bagi setiap orang asing yang masuk ke Indonesia setelah melakukan proses pemeriksaan di pintu masuk, maka petugas akan memberikan sticker yang isinya barcode di pasportnya. Melalui aplikasi ini terutama membaca QR Code oleh system, petugas imigrasi bisa menampilkan data-data yang dibutuhkan di layar smartphone dan petugas mengirim posisi lokasi pemindaian, sehingga data lokasi tersebut bisa digunakan untuk menghitung jumlah dan memantau pergerakan keberadaan orang asing tersebut. Melalui Seksi

Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru secara rutin dan giat melakukan kegiatan pengawasan terhadap keberadaan, kegiatan orang asing di wilayah kerjanya yang terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Riau.

Melakukan Pengawasan terhadap orang asing bagi Kantor Imigrasi Khususnya Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru tidaklah selalu berjalan sebagaimana mestinya, dimana pada saat melakukan pengawasan di lapangan terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan tersebut. Dan untuk meminimalisir hambatan tersebut maka Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru memiliki upaya yang dilakukan. Adapun Hambatan dan upaya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru dalam melakukan pengawasan orang asing adalah sebagai berikut: Hambatan Dibagi menjadi 2 yaitu hambatan teknis dan hambatan non teknis.

a. Hambatan Teknis.

Hambatan teknis yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru yang di peroleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 yaitu

1) kurangnya Fasilitas dan infrastruktur untuk melakukan pengawasan orang asing termasuk belum ada fasilitas pendeteksi keberadaan orang asing untuk memberitahukan dimana orang asing tersebut. Terlebih untuk

wilayah-wilayah yang sulit dijangkau yang mengakibatkan lamanya proses penindakan, mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota yang didalamnya terdiri dari beberapa kecamatan dan bila dijumlahkan terdapat 49 kecamatan yang akan dilakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kerja tersebut. Keberadaan orang asing di wilayah kerja tersebut tidak dapat dijangkau secara tepat dan akurat dimana luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sehingga membuat pihak Kantor Imigrasi merasa kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

2) Kurangnya SDM dalam Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 yang khusus menyebutkan masih kurangnya SDM yang dimiliki membuat pihak kantor harus tetap bekerja sama dengan instansi terkait namun hal ini masih belum mencukupi karena jika diharuskan untuk bergabung belum menutupi kekurangan dalam pihak kantor, hal inilah salah satu yang membuat pihak Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru khususnya seksi INTELDKIM yang menghambat proses pengawasan terhadap Orang Asing.

b.Hambatan Non Teknis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 menyatakan bahwa hambatan non teknis merupakan hambatan yang terjadi diluar dari bagian personalitas, wilayah kerja, dan proses pelaksanaan pengawasan pada saat dilapangan, namun hambatan ini dapat mempengaruhi kinerja pengawasan hambatan non teknis yang terjadi seperti:

1) Kondisi Pandemi COVID 19

Pada saat sekarang ini merupakan salah satu factor utama penghambat pengawasan terhadap orang asing yang harus dihadapi oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Sejak adanya aturan mengenai larangan pembatasan kegiatan membuat para pejabat kesulitan melakukan tugas dan wewenangnya. Seperti seharusnya yang dilakukan oleh seksi INTELDAKIM yang turun langsung ke lapangan untuk mangawasi, melakukan penindakan, akibat situasi ini harus dibatasi agar tidak terjadinya kontak fisik secara langsung. Juga Imigrasi Bandara Sultan Syarif Kasim II sebagai garda terdepan dalam lintasan orang asing harus menghentikan aktivitas nya sementara waktu, tentunya hal ini membuat pihak Imigrasi bandara merasa kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

2) Anggaran yang terbatas

Anggaran merupakan salah satu yang menjadi faktor dalam melakukan pengawasan. Yang mana dalam setiap kegiatan atau hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kuswinarno S.H.,M.H selaku kepala seksi Intelijen

Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 program yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya yaitu mengawasi orang asing yang berada di Indonesia membutuhkan anggaran. Anggaran berbeda di setiap Tim Pengawasan orang asing, sehingga kegiatan kerja pengawasan masih kurang maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan seringkali menggunakan anggaran instansi terkait yang mempunyai inisiatif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kegiatan atau program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan anggaran yang memadai. Seharusnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang keimigrasian dana yang dianggarkan bersifat unlimited. Karena kegiatan pengawasan dengan wilayah kerja yang begitu luas dan kegiatan operasi dalam pengumpulan bahan dan data yang informatif memungkinkan pejabat imigrasi melakukan pekerjaan setiap harinya yang membutuhkan dana yang banyak. Namun pada faktanya anggaran yang diberikan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan atau dengan kata lain bahwa dana yang diberikan sudah habis sebelum pada waktunya. Belum lagi dengan adanya kemacetan dalam pencairan dana. Hal ini haruslah diperhatikan secara serius dengan mengingat tugas dan fungsi keimigrasian yang vital dan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara.

3) Ego Sektoral

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah melakukan koordinasi terhadap instansi instansi yang terkait, perorangan maupun masyarakat guna memberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing sulit terlaksana karena ada beberapa instansi, perorangan maupun masyarakat yang menutup dirinya untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada petugas imigrasi. Dalam hal ini pihak instansi, perorangan maupun masyarakat masih memahami bahwa pengawasan orang asing hanya merupakan tugas imigrasi saja. Mereka tidak meyakini bahwa dalam hal melakukan pengawasan terhadap orang asing pihak instansi, perorangan maupun masyarakat juga menjadi pengawas yang ikut serta dalam memberikan informasi dan data mengenai keberadaan orang asing tersebut. Pihak instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilik tempat penginapan, perusahaan maupun kampus yang memiliki peran penting dan lebih mengetahui mengenai keberadaan orang asing saat berada di Indonesia. Maka dalam hal pengawasan undang-undang sendiri memerintahkan kepada pemilik tempat penginapan untuk melaporkan data orang asing di Indonesia kepada pejabat Imigrasi yang bertugas. Dan apabila pemilik tempat penginapan menolak untuk memberikan data dan informasi tersebut maka pejabat Imigrasi dapat memberikan tindakan kepada pihak pemilik tempat penginapan. Tidak hanya pemilik tempat penginapan saja yang memiliki peran dalam pengawasan orang asing di Indonesia tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki peran yang sama, namun dalam hal ini tingkat

kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah untuk melaporkan setiap data dan informasi mengenai kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan hal yang boleh atau tidaknya dilakukan oleh orang asing pada saat berada di Indonesia.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan yang diberada di Sumatera Utara maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru melakukan upaya untuk meminimalisir kendala-kendala yang timbul pada saat proses pengawasan dilapangan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. memanfaatkan teknologi digital, seperti saat ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru telah banyak meningkatkan berbagai layanan yang bias dilakukan secara online untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai kebutuhan keimigrasian seperti : Antrian paspor online, layanan visa online, aplikasi pelaporan orang asing (APOA), layanan pengaduan masyarakat, layanan izin tinggal online. Selain itu pihak kantor juga aktif membagikan berbagai kegiatan ke platform social media seperti Instagram dan Twitter sehingga sangat membantu masyarakat untuk mengakses berita yang diperlukan terutama bagi kaum milenial yang aktif dalam platform tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kunjungan ke kantor yang menyebabkan adanya kontak fisik.

- 
- b. Mengoptimalkan kerjasama antara pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dengan pihak perhotelan, kampus, rumah kos, dan perusahaan-perusahaan untuk menyerahkan data mengenai orang asing dalam skala 1 minggu sekali sehingga tercatat data keberadaan orang asing tersebut secara akurat dan valid.
- c. Melakukan pengutipan uang kas kepada seluruh pejabat kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Ataupun Mendahulukan uang pribadi untuk memenuhi program pengawasan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu lalu akan di ganti apabila anggaran telah diterima. Dan lebih hati-hati dalam mengeluarkan anggaran untuk melakukan kegiatan baik sosialisasi maupun untuk melakukan pengawasan.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tempat penginapan untuk memberitahukan bahwa tempat penginapan memiliki kewajiban dalam melaporkan keberadaan orang asing di Indonesia. Dan Peran masyarakat perlu di tingkatkan dengan cara petugas melakukan sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian yang mengatur tentang hal hal yang boleh dilakukan oleh orang asing pada saat berada di Indonesia dan pengetahuan bagaimana tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Agar masyarakat ikut serta memantau dan mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing dan kemudian melaporkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kuswinarno S.H.,M.H

selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Intinya mengenai aturan proses keluar masuknya orang asing ke Indonesia selama masa COVID - 19 ini mengalami beberapa kali perubahan aturan dan yang terakhir dari aturan tersebut adalah PERMENKUMHAM No. 27 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai berlaku pada 19 Juli 2021
2. Selama masa pandemi COVID 19 ini seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana komunikasi. Saat ini pihak kantor mengurangi kegiatan lapangandan akan turun apabila ada laporan yang bersifat accidental, juga membatasi adanya pertemuan rapat dengan melakukan secara virtual meeting, sejalan dengan aturan dari kepala kantor imigrasi ayaitu adanya pekerjaan yang dilakukan dirumah (WFH) secara bergantian.

B. Saran

1. Dalam proses pengawasan keimigrasian terdapat perubahan aturan akibat penyesuaian dengan situasi pandemic saat ini, untuk itu baik bagi pejabat imigrasi maupun bagi warga Negara Indonesia dan warga Negara asing dalam melakukan layanan kemimigrasian haruslah mengikuti setiap perkembangan yang diubah agar tidak terjadi kesalahan informasi dan bias berjalan dengan lebih cepat, sederhana, tidak menunggu lama, sesuai dengan yang diinginkan. Dan jika itu mengharuskan untuk datang ke kantor harus tetap memperhatikan protocol kesehatan baik itu antar pegawai maupun pengunjung, untuk mecegah angka penularan. Dengan adanya kemudahan melalui akses teknologi digital yang diberikan dari penerapan sistem ini, maka efektivitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

2. Peran bidang Inteldakim untuk mengawasi orang asing harusnya lebih memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) secara maksimal guna menguatkan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA) yang terintegrasi sehingga lebih mudah dan cepat dalam memberikan informasi mengenai orang asing dan mampu mengantisipasi setiap pelanggaran serta mampu memberikan tindakan baik secara preventif maupun represif. Dan juga membangun serta memperkuat hubungan dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

5. BUKU

- Ade, Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Ali.Z. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bungin. B, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Fahmi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru: 2020.
- Mauna. B, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Santoso. M.I, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- Starke, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Thamrin, *Metode Penelitian*, Sari Kuliah, Pekanbaru, 1996.
- Thamrin, *Metode Penelitian*, Sari Kuliah, Pekanbaru, 2006.

6. Jurnal dan Skripsi

- Dewansyah, *The development of legal policy and legal needs of Indonesian Immigration Law*, answered partially, forget the rest. *HARLEV*, 2015.
- Gushulak, B. D, & MacPherson, D. W, *Population Mobility and Infectious Diseases: The Diminishing Impact of Classical Infectious Diseases and New Approaches for the 21st Century*. *Clinical Infectious Disease* 31(3), 776-80, 2000

Hakim, R. I, *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi.*

UNNES LAW JOURNAL, 2015.

Ningsih, Sri Putri, *Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Asing*

Pemegang Izin Tinggal Terbata, Universitas Of Muhammadiyah Malang, 2007.

Indah, Apriyani BR Pane, 2019, *Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang*

Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara

Iman, Aulia Luqmanul Hakim, *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 6, No.1, 2021*

Jones, N. H, *The scientific background the International Sanitary Conferences 1851-1938, Geneva: WHO, 1975*

Rudi, Halomoan Tobing, 2019, *Analisis pelaksanaan Pengawasan Orang Asing, Universitas Indonesia, Jakarta*

Wickramage, K., Gostin, L. O., Friedman , E., & dkk, *Missing: Where Are the Migrants in Pandemic Influenza Preparedness Plans Health and Human Rights, Journal Vol. 20 Number 1, 251-258, 2018*

WHO, *History of COVID 19, WHO (p. 2), Press Conference, Jenewa, Swiss*

7. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Republik Indonesia.

Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 27 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

8. Website

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo>

[https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/12251161/cerita-syekh-ali-](https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/12251161/cerita-syekh-ali-jaber-dapat-kewarganegaraan-indonesia)

[jaber- dapat-kewarganegaraan-indonesia.](https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/12251161/cerita-syekh-ali-jaber-dapat-kewarganegaraan-indonesia)

<https://covid19.who.int/>

<https://pekanbaru.imigrasi.go.id/>

[MODEL PENGATURAN KEDARURATAN DAN PILIHAN KEDARURATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 | Arsil | Jurnal Hukum & Pembangunan \(ui.ac.id\)](#)

[REPOSITORY UNIVERSITAS MEDAN AREA](#)

[View of Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia \(insuriponorogo.ac.id\)](#)

www.akilanasaffu.blogspot.com

www.indonesiaplaza.blogspot.com

[123dok - platform berbagi dokumen](#)